

MORALITY

JURNAL ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA



Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Proses Peradilan
Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya

Intelektual dan Peranannya Dalam Memberantas Korupsi di Indonesia
Rosmawiah, Universitas PGRI Palangka Raya

Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya
Endrawati, Bawaslu Kota Palangka Raya

Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan di Kota Palangka Raya
Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Universitas Palangka Raya

Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya
Rico Septian Noor, Universitas Palangka Raya

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan
Rudyanti Dorotea Tobing, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum
Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 78 - 157

Diterbitkan Oleh :

Fakultas Hukum
Universitas PGRI Palangka Raya

Editor In Chief:

Satriya Nugraha, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Vice of Editor in Chief:

Yandi Ugang, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Reviewer:

Rudyanti Dorotea Tobing, STIH Tambun Bungai Palangka Raya
Agus Mulyawan, Universitas Palangka Raya
Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya

Editorial Board:

Maharidiawan Putra, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Mahdi Surya Apriiliansyah, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Rosmawiah, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Endrawati, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Albert, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Sundhari, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality, Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. (0536) 3213453, *E-mail* : nugraha.str@gmail.com

JURNAL MORALITY diterbitkan sejak November 2012 oleh Universitas PGRI Palangka Raya dengan nama “ MORALITY “ (No. ISSN 2303-0119) Terbit 2 kali setahun pada bulan Desember dan Juni. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dibidang ilmu hukum.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi satu setengah tidak boleh lebih 20 halaman, dengan format tercantum pada halaman belakang (“ Petunjuk bagi Calon Penulis Jurnal Morality “). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum
Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 78 - 157

DAFTAR ISI	Halaman
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui proses peradilan Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya	78 - 85
Intelektual dan Peranannya Dalam Memberantas Korupsi di Indonesia Rosmawiah, Universitas PGRI Palangka Raya	86 - 103
Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya Endrawati, Bawaslu Kota Palangka Raya	104 - 118
Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan di Kota Palangka Raya Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Universitas Palangka Raya	119 - 126
Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya Rico Septian Noor, Universitas Palangka Raya	127 - 141
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan Rudyanti Dorotea Tobing, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	142 - 157

PERLINDUNGAN HUKUM DARI RAZIA KAMAR HOTEL/PENGINAPAN DI KOTA PALANGKA RAYA

Putri Fransiska Purnama Pratiwi

Universitas Palangka Raya

Abstrak

Dasar Hukum Razia/Pengeledahan Hotel/Penginapan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Palangka Raya adalah Peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum menjadi tugas Satpol PP. Satpol PP melakukan razia apabila ada laporan masyarakat, di mana rumah kos, penginapan tersebut, disalahgunakan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas azas praduga tak bersalah tetap digunakan. Laporan akan direspon dan jika sampai waktunya akan dilakukan razia. Razia yang digelar juga bukan untuk mencari kesalahan, tetapi berdasarkan keluhan masyarakat, apakah di tempat tersebut benar-benar ada penyimpangan. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan para pemilik hotel/penginapan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para tamunya adalah dengan tidak menerima pasangan yang bukan suami istri. Jikapun memang ada pasangan berbeda jenis yang ingin menginap tawarkan untuk memesan dua kamar sehingga tidak menimbulkan persepsi negative dari pihak Satpol PP yang kemungkinan melakukan razia. Upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak tamu agar dapat menyerahkan identitas diri yang lengkap dan jelas serta menyertakan surat tugas apabila menginap dalam rangka melaksanakan tugas sehingga dapat diketahui dengan jelas maksud dan tujuan kedatangannya untuk mengantisipasi terjadinya tidak pidana yang dilakukan di dalam kamar hotel/penginapan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Razia, Hotel.

Abstract

Legal Basis for Raids/Searching of Hotels/Inns by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Palangka Raya is Government Regulation No. 16 of 2018 regarding the Civil Service Police Unit, matters relating to public order become the task of the Satpol PP. Satpol PP conducts raids if there are community reports, where the boarding house, the inn, is misused its function. In implementing the duty, the principle of presumption of innocence is still used. Reports will be responded to and when it is time to conduct a raid. Raids were also held not to find fault, but based on complaints from the community, whether there is really a deviation in the place. One legal effort that can be conducted by hotel/inn owners to provide legal protection for their guests is by not accepting spouses who are not husband and wife. Even if there are indeed different types of couples who want to stay offer to book two rooms, hence it does not cause negative perceptions from the Satpol PP who may conduct raids. Other legal remedies that can be done are to coordinate with the guest in order to submit a complete and clear identity and to include a letter of assignment when staying overnight in order to conduct duties so that the purpose of his arrival can be clearly identified to anticipate the occurrence of non-criminal acts committed in the room hotel/inn.

Keywords: Legal Protection, Raids, Hotels.

LATAR BELAKANG MASALAH

Razia di hotel-hotel melati yang mengganggu kenyamanan dari pihak tamu juga merugikan pihak hotel. Jika sebuah dilakukan petugas keamanan seringkali hotel penginapan kerap kali menjadi sasaran

razia maka secara tidak langsung hotel tersebut telah mendapat cap buruk di mata masyarakat yang tentu saja mempengaruhi jumlah tamu yang akan menginap. Kota Palangka Raya yang belakangan mendapat julukan sebagai “Kota Seribu Barak” juga memiliki banyak hotel-hotel serta penginapan yang tersebar di seluruh daerah.

Kenyamanan bagi tamu sebagai konsumen pasti terganggu dengan adanya razia-razia tersebut karena tamu memilih hotel melati bukan berarti mereka akan berbuat tidak senonoh, mesum, maupun menyelundupkan miras serta narkoba namun seringkali kemampuan keuangan mereka memang hanya cukup untuk menginap di hotel melati.

Memang sebagian hotel melati memang dijadikan sebagai tempat mesum bagi anak muda maupun pasangan tak resmi lainnya karena biaya yang sewanya relatif lebih murah, namun apabila razia dikakukan tersu menerus tentu akan mengganggu tamu hotel lain yang datang dan menginap dengan niat baik. Pada praktiknya hotel berbintang pun juga tidak luput dari pasangan tak resmi yang menginap. Namun, selama ini yang menjadi sasaran razia hanya hotel kecil-kecil yang tidak terlalu banyak jumlahnya (Slamet Hadi Purnomo, 2013)

Jika hotel-hotel kelas melati di Palangka Raya ini terus menerus menjadi sasaran razia, pasti akan gulung tikar.

Ditambah dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan akan rutin dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari namun jumlah tamu terus menurun (Slamet Hadi Purnomo, 2013).

Pada dasarnya, selama ini memang tidak ada hotel/kos, maupun penginapan, yang menyediakan fasilitas untuk terjadinya penyimpangan. Namun kadang ada pengunjung yang menggunakan jasa hotel dan penginapan untuk hal-hal menyimpang.

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum menjadi tugas Satpol PP. Satpol PP melakukan razia apabila ada laporan masyarakat, di mana rumah kos, penginapan tersebut, disalahgunakan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas azas praduga tak bersalah tetap digunakan. Laporan akan direspon dan jika sampai waktunya akan dilakukan razia. Razia yang digelar juga bukan untuk mencari kesalahan, tetapi berdasarkan keluhan masyarakat, apakah di tempat tersebut benar-benar ada penyimpangan.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas tentang upaya perlindungan hukum bagi tamu dari razia kamar hotel di Kota Palangka Raya.

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Satpol PP

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

memberikan definisi Polisi Pamong Praja yang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah.

B. Tugas dan Kewenangan Satpol PP

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428). Berikut kutipan isi PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP :

Pasal 3:

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 16:

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:

- a. pegawai negeri sipil;
- b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
- c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 3 Ayat (2) Kedudukan Satpol PP:

Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 4 Tugas Satpol PP:

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta.

Pasal 5 Fungsi Satpol PP:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum

- dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Pasal 6 Wewenang Satpol PP

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

C. Pengertian dan Tujuan Razia Hotel/Penginapan

Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan. Perizinannya merupakan kewenangan instansi terkait. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum menjadi tugas Satpol PP. Satpol PP melakukan razia apabila ada laporan masyarakat, di mana rumah kos, penginapan tersebut, disalahgunakan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tetap diterapkan azas praduga tak bersalah.

Tujuan petugas Satpol PP melakukan operasi ke hotel-hotel, khususnya hotel kelas melati adalah untuk memberantas penyakit masyarakat yang biasanya ditemukan dalam bentuk prostitusi, peredaran minuman keras, perjudian sampai peredaran narkoba.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya Satpol PP mengadakan Razia/Pengeledahan di suatu hotel/penginapan disebabkan karena adanya pengaduan dari masyarakat sekitar yang mengkhawatirkan ataupun melihat langsung terjadinya suatu tindak pidana yang terjadi di hotel/penginapan tersebut.

Oknum-oknum yang terjaring razia biasanya akan diamankan di Polsek setempat lalu dilakukan pendataan identitas dan pembinaan terhadap mereka, lalu diwajibkan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Apabila di kemudian hari tertangkap kembali maka akan diproses secara hukum dan diancam dengan sanksi yang lebih serius.

Fenomena yang terjadi ialah banyak ditemukan pasangan tamu hotel bukan pasangan resmi yang melakukan seks bebas yang juga ikut ditangkap pada saat razia. Padahal hingga saat ini belum ada peraturan resmi yang mengatur hukuman bagi pasangan yang terlibat seks atas dasar suka sama suka yang keduanya belum terikat perkawinan.

Tuntutan dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pasangan resmi seseorang yang terlibat seks bebas di mana salah satu pasangan itu atau dua-duanya sebelumnya telah terikat perkawinan yang sah secara hukum. Hal tersebut masuk menjadi delik aduan dalam Pasal 284 KUHP.

Megenai fenomena tamu hotel yang kedapatan berduaan tanpa adanya surat nikah pengacara terkenal di Indonesia Hotman Paris Hutapea pernah ditanyakan perihal penggerebakan pasangan kekasih (Hotman Paris Hutapea, 2018). Menurut Hotman Paris, pasangan yang tidak dalam ikatan perkawinan, tidak bisa digerebek begitu saja. Ia kemudian memberikan perbandingan, jika pasangan tersebut sudah menikah, maka yang boleh digerebek jika salah satu pasangan sahnya melaporkan. : *"Salam dari Kopi Joni, dengan seluruh kepolisian Polres Jakarta Utara. Ada pertanyaan pak kapolres, apakah pasangan yang tidak diikat oleh perkawinan boleh digerebek oleh aparat, terutama polisi dan satpol PP. Karena orang yang nikah aja, menurut undang-undang tidak boleh digerebek perzinahan kecuali suami atau istri yang dirugikan mengadu. Kalau pasangan bebas ya boleh-boleh saja"* (Hotman Paris Hutapea, 2018).

Pasal yang mengaturnya tentang perzinahan yaitu Pasal 284 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- 1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.

- 2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pidah meja atau ranjang karena alasan itu juga.
 - (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75 KUHP.
 - (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
 - (5) Jika bagi suami isteri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

Pasal 284 KUHP tidak dapat diberlakukan bagi pasangan yang kedua pihak belum menikah dan melakukan hubungan atas dasar suka sama suka. Sehingga tidak ada konsekuensi hukum

yang dapat diterapkan bagi mereka. Tindakan yang selama ini dilakukan oleh pihak Satpol PP bertujuan untuk memberikan sanksi moral berupa “rasa malu” bagi pasangan yang terjaring sehingga pada akhirnya dapat melahirkan efek jera bagi mereka.

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan para pemilik hotel/penginapan di Kota Palangka Raya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para tamunya adalah dengan tidak menerima pasangan yang bukan suami istri. Jikapun memang ada pasangan berbeda jenis yang ingin menginap tawarkan untuk memesan dua kamar dengan harga diskon khusus (misalnya) sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif dari pihak Satpol PP yang kemungkinan melakukan razia.

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak tamu agar dapat menyerahkan identitas diri yang lengkap dan jelas serta menyertakan surat tugas apabila menginap dalam rangka melaksanakan tugas sehingga dapat diketahui dengan jelas maksud dan tujuan kedatangannya untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang dilakukan di dalam kamar hotel/penginapan.

Sebelum razia dimulai lumrahnya pihak Satpol PP akan sampai di meja resepsionis terlebih dahulu apabila ditemukan hal yang mencurigakan mereka

akan melakukan razia langsung ke kamar tamu tersebut. Apabila data-data identitas diri telah di laporkan secara jelas Satpol PP tidak harus melakukan razia/pengeledahan sampai ke kamar tamu sehingga rasa keamanan dan kenyamanan para tamu hotel penginapan dapat lebih terjaga. Hal ini menurut penulis dapat memperbaiki dan menjaga citra hotel-hotel melati yang ada di Kota palangka Raya.

KESIMPULAN

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan para pemilik hotel/penginapan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para tamunya adalah dengan tidak menerima pasangan yang bukan suami istri. Jikapun memang ada pasangan berbeda jenis yang ingin menginap tawarkan untuk memesan dua kamar dapat pula ditawarkan harga diskon sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif dari pihak Satpol PP yang kemungkinan melakukan razia.

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak tamu agar dapat menyerahkan identitas diri yang lengkap dan jelas serta menyertakan surat tugas apabila menginap dalam rangka melaksanakan tugas sehingga dapat diketahui dengan jelas maksud dan tujuan kedatangannya untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang dilakukan di dalam kamar hotel/penginapan.

Sebaiknya razia yang dilakukan Satpol PP memiliki jam-jam yang diatur secara khusus sehingga akan lebih mengurangi ketidaknyamanan para tamu hotel/penginapan sehingga tidak mengganggu waktu istirahat para tamu dan langsung menyasar pada kamar-kamar yang mencurigakan saja sehingga tidak mengganggu tamu lain yang tidak melanggar peraturan.

DAFTAR REFERENSI

Buku Referensi

- Dirjen Pemerintahan Umum. 2005. Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
- Gie, The Liang. 1993. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Hazairin. 1954. Otonomi dan Ketatanegaraan (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementerian dalam Negeri, Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN).
- Irawan Soejito, Irawan. 1984. Sejarah Daerah Indonesia. Jakarta: Pradanya Paramita.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Website

Hutapea, Hotman Paris. 2018. Satpol PP Padang Tak Bisa Gerebek Pasangan Mesum, Perintah Undang-undang, Komentor Hotman Paris. Sumber: [http: medan.tribunnews.com](http://medan.tribunnews.com). Diakses Tanggal 25 September 2019.